PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/6578/SJ tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tengara Timur dalam rangka penganganan masyarakat terdampak bencana alam;
b. bahwa pelaksanaan Butir VI.D.1.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5);

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp166.065.073.013,00 (seratus enam puluh enam miliar enam puluh lima juta tujuh puluh tiga ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
   a. retribusi jasa umum;
   b. retribusi jasa usaha; dan
   c. retribusi perizinan tertentu.

(2) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.317.778.013,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
   a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp111.893.136.013,00 (seratus sebelas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh enam ribu tiga belas rupiah) terdiri atas:
      1. retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas sebesar Rp3.573.873.750,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
      2. retribusi pelayanan kesehatan di balai pengobatan sebesar Rp626.947.597,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
      3. retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sebesar Rp107.092.740.616,00 (seratus tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus enam belas rupiah); dan
      4. retribusi pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sebesar Rp599.574.050,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah).

b. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp1.966.545.000,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
c. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp3.506.900.000,00 (tiga miliar lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. retribusi pelataran sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
   2. retribusi los sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); dan
   3. retribusi kios sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
d. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
e. retribusi pelayanan kebersihan sebesar Rp27.801.197.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan persampahan sebesar Rp27.801.197.000,00 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.247.295.000,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp6.051.200.000,00 (enam miliar lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. retribusi penyewaan tanah dan bangunan sebesar Rp181.300.000,00 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
   2. retribusi penyewaan tanah sebesar Rp356.000.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
   3. retribusi penyewaan bangunan sebesar Rp4.553.900.000,00 (empat miliar lima ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
   4. retribusi pemakaian laboratorium sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
   5. retribusi pemakaian kendaraan bermotor sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
   6. retribusi pemakaian alat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
b. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp979.095.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan rumah potong hewan sebesar Rp979.095.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
c. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.525.800.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) yakni retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp3.525.800.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
d. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) terdiri atas:
   1. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah); dan
   2. retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).

e. retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
f. retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yakni retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
g. retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yakni retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp2.389.000.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).

(4) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yakni retribusi persetujuan bangunan gedung sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp32.834.804.603,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga rupiah) terdiri atas:
a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
c. jasa giro;
d. pendapatan bunga;
e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
g. pendapatan denda pajak daerah;
h. pendapatan denda retribusi daerah;
i. pendapatan dari pengembalian;
j. pendapatan badan layanan umum daerah; dan
k. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

(2) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terdiri atas:
a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
1. hasil penjualan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp259.832.636,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah); dan

2. hasil penjualan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp190.167.364,00 (seratus sembilan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Anggaran hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni hasil sewa barang milik daerah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) terdiri atas:

a. jasa giro pada kas daerah sebesar Rp1.328.423.998,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yakni jasa giro pada kas daerah sebesar Rp1.328.423.998,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

b. jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp160.963.620,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah) yakni jasa giro pada kas di bendahara sebesar Rp160.963.620,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah);

c. pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional satuan pendidikan sebesar Rp55.306.191,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yakni pendapatan jasa giro pada rekening dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebesar Rp55.306.191,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah); dan

d. pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp55.306.191,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah) yakni pendapatan jasa giro pada rekening dana bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp55.306.191,00 (lima puluh lima juta tiga ratus enam ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

(5) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yakni Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(7) Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(8) Anggaran pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terdiri atas:

a. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:

1. pendapatan denda pajak hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

2. pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
3. pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

b. pendapatan denda pajak restoran sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
1. pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
5. pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
6. pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
7. pendapatan jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

c. pendapatan denda pajak hiburan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:
1. pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. pendapatan denda pajak permainan biliar dan bowling sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
5. pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
6. pendapatan denda pajak pertandingan olahraga sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

d. pendapatan denda pajak reklame sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
1. pendapatan denda pajak reklame papan/ billboard/videotron/megatron sebesar Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
2. pendapatan denda pajak reklame kain sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. pendapatan denda pajak reklame berjalan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
4. pendapatan denda pajak reklame film/slide sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
5. pendapatan denda pajak reklame peragaan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

e. pendapatan denda pajak penerangan jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

f. pendapatan denda pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda pajak parkir sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

g. pendapatan denda pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yakni pendapatan denda pajak sarang burung walet sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

h. pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp958.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) yakni pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp958.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah);

i. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terdiri atas:

1. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan -pemindahan hak sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
2. pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan -pemberian hak baru sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

j. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp791.500.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran sebesar Rp561.000.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta rupiah);
   2. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
   3. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   4. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
   5. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
   6. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   7. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   8. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   9. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   10. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   11. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   12. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   13. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
   14. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   15. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   16. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
   17. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet) sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   18. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   19. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
   20. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

21. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
22. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
23. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
24. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
25. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
26. pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

k. pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
l. pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yakni pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(9) Anggaran pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yakni Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum (Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(10) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yakni Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan aparatur sipil negara terdiri atas:

a. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji pokok aparatur sipil negara-gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
b. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara-tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
c. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara-tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
d. pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara-tunjangan fungsional pegawai negeri sipil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(11) Anggaran pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp27.664.804.603,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga rupiah)

yakni Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari Jasa Layanan sebesar Rp27.664.804.603,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu enam ratus tiga rupiah).

(12) Anggaran pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yakni pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.354.432.848.951,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh empat miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
   a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
   b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.209.467.255.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan miliar empat ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
   a. insentif fiskal sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yakni insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp7.638.759.000,00 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
   b. dana bagi hasil sebesar Rp65.773.982.000,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
      1. dana bagi hasil pajak sebesar Rp59.025.394.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) terdiri atas:
         a) dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp4.201.814.000,00 (empat miliar dua ratus satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
         b) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp49.785.361.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
         c) dana bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29/wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp4.992.949.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dan
         d) dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp45.270.000,00 (empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
      2. dana bagi hasil sumber daya alam sebesar Rp4.806.077.000,00 (empat miliar delapan ratus enam juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:

a) dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara-royalty sebesar Rp3.374.922.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
b) dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan-provisi sumber daya hutan sebesar Rp597.350.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
c) dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp833.805.000,00 (delapan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah).

3. dana bagi hasil lainnya sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah) yakni dana bagi hasil sawit sebesar Rp1.942.511.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

c. dana alokasi umum sebesar Rp889.827.798.000,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
1. dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah) yakni dana alokasi umum sebesar Rp747.409.605.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta enam ratus lima ribu rupiah);
2. dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp142.418.193.000,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan kelurahan sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah);
b) dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp19.212.348.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
c) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp53.402.162.000,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
d) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp62.014.499.000,00 (enam puluh dua miliar empat belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
e) dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp1.989.184.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

d. dana alokasi khusus sebesar Rp246.226.716.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) terdiri atas:
1. dana alokasi khusus fisik Rp43.106.828.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-pendidikan anak usia dini sebesar Rp2.659.770.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
b) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah dasar sebesar Rp207.928.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

c) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sekolah menengah pertama sebesar Rp216.600.000,00 (dua ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
d) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-sanggar kegiatan belajar sebesar Rp296.262.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
e) dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-perpustakaan daerah sebesar Rp10.700.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus juta rupiah);
f) dana alokasi khusus fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g) dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-reguler-jalan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
h) dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-penugasan sebesar Rp2.438.886.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
i) dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-penugasan sebesar Rp4.328.678.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
j) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan keluarga berencana-reguler-penguatan sistem kesehatan sebesar Rp22.258.704.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat ribu rupiah);
k) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan intervensi stunting sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
l) dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2. dana alokasi khusus non fisik sebesar Rp203.119.888.000,00 (dua ratus tiga miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
a) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
b) dana alokasi khusus non fisik-tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
c) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan keluarga berencana-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
d) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
e) dana alokasi khusus non fisik-dana pelayanan kepariwisataan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f) dana alokasi khusus non fisik-fasilitasi penanaman modal sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
g) dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
h) dana alokasi khusus non fisik-peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil sebesar Rp2.415.838.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
i) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp87.933.540.000,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
j) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2.549.750.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

k) dana alokasi khusus non fisik- dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini reguler sebesar Rp6.586.650.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
l) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan anak usia dini kinerja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
m) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan reguler sebesar Rp2.532.630.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
n) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional pendidikan kesetaraan kinerja sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
o) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan kabupaten/kota sebesar Rp6.661.762.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);
p) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan dinas-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sebesar Rp418.072.000,00 (empat ratus delapan belas juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
q) dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp15.208.496.000,00 (lima belas miliar dua ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
r) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tunjangan profesi guru sebesar Rp74.496.306.000,00 (tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam ribu rupiah);
s) dana alokasi khusus non fisik-tunjangan guru aparatur sipil negara daerah-tambahan penghasilan guru sebesar Rp1.531.844.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
t) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
u) dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yakni pendapatan bagi hasil pajak sebesar Rp144.965.593.951,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
1. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp112.558.317.968,00 (seratus dua belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);

2. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp1.108.553.983,00 (satu miliar seratus delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah); dan
3. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp31.298.722.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).

b. bantuan keuangan yakni bantuan keuangan umum dari pemerintah provinsi sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.188.272.511.567,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sebelas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp861.331.054.090,31 (delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu sembilan puluh koma tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
   b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
   c. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat daerah;
   d. belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah;
   e. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
   f. belanja pegawai badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.016.859.345,02 (empat ratus lima puluh miliar enam belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh lima koma nol dua rupiah) terdiri atas:
   a. belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebesar Rp325.708.257.129,43 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:

1. belanja gaji pokok pegawai negeri sipil sebesar Rp229.796.453.299,43 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma empat puluh tiga rupiah); dan
2. belanja gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp95.911.803.830,00 (sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebesar Rp29.852.335.524,10 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat koma sepuluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp19.749.229.124,10 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat koma sepuluh rupiah); dan
   2. belanja tunjangan keluarga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp10.103.106.400,00 (sepuluh miliar seratus tiga juta seratus enam ribu empat ratus rupiah).
c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebesar Rp5.298.041.108,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat puluh satu ribu seratus delapan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan jabatan pegawai negeri sipil sebesar Rp5.209.255.019,00 (lima miliar dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan belas rupiah); dan
   2. belanja tunjangan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp88.786.089,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan puluh sembilan rupiah).
d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebesar Rp26.281.906.739,00 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan fungsional pegawai negeri sipil sebesar Rp16.344.502.144,00 (enam belas miliar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus dua ribu seratus empat puluh empat rupiah); dan
   2. belanja tunjangan fungsional pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp9.937.404.595,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebesar Rp5.231.323.288,62 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan koma enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan fungsional umum pegawai negeri sipil sebesar Rp3.522.489.785,62 (tiga miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima koma enam puluh dua rupiah); dan
   2. belanja tunjangan fungsional umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp1.708.833.503,00 (satu miliar tujuh ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah).
f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebesar Rp17.785.387.531,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan beras pegawai negeri sipil sebesar Rp11.433.799.628,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah); dan

2. belanja tunjangan beras pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp6.351.587.903,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah).

g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebesar Rp17.278.787.692,02 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma nol dua rupiah) terdiri atas:
   1. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai negeri sipil sebesar Rp17.251.730.848,02 (tujuh belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah); dan
   2. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp27.056.844,00 (dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebesar Rp56.116.370,25 (lima puluh enam juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh koma dua puluh lima rupiah) terdiri atas:
   1. belanja pembulatan gaji pegawai negeri sipil sebesar Rp54.383.148,25 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan koma dua puluh lima rupiah); dan
   2. belanja pembulatan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp1.733.222,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebesar Rp19.488.287.841,40 (sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh satu koma empat puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai negeri sipil sebesar Rp16.507.786.669,40 (enam belas miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan koma empat puluh rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kesehatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp2.980.501.172,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus satu ribu seratus tujuh puluh dua rupiah).

j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebesar Rp782.416.356,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp548.386.564,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp234.029.792,00 (dua ratus tiga puluh empat juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).

k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebesar Rp2.253.999.765,20 (dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima koma dua puluh rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kematian pegawai negeri sipil sebesar Rp1.589.254.184,20 (satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah); dan
   2. belanja iuran jaminan kematian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp664.745.581,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.922.853.567,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebesar Rp232.945.755.313,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp200.239.174.481,00 (dua ratus miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp32.706.580.832,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).
b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp4.683.167.779,00 (empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai negeri sipil sebesar Rp4.036.178.046,00 (empat miliar tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah); dan
   2. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp646.989.733,00 (enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebesar Rp419.344.111,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sebelas rupiah) yakni tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi pegawai negeri sipil sebesar Rp419.344.111,00 (empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus sebelas rupiah);
d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebesar Rp32.632.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yakni tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp32.632.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebesar Rp90.841.954.364,00 (sembilan puluh miliar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) terdiri atas:
   1. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak reklame sebesar Rp367.200.001,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus ribu satu rupiah);
   2. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
   3. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp3.343.415.070,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu tujuh puluh rupiah);
   4. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp6.690.897.258,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

5. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp1.009.126.980,00 (satu miliar sembilan juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
6. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp678.934.296,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
7. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp7.844.750,00 (tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
8. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp1.202.071.346,00 (satu miliar dua ratus dua juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah);
9. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp83.578.163,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh tiga rupiah);
10. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
11. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp207.980.000,00 (dua ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
12. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
13. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp178.650.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
14. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
15. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
16. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp8.976.000,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
17. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
18. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp101.532.500,00 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
19. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp60.792.107.600,00 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus rupiah);

20. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);
21. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebesar Rp277.348.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
22. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
23. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp13.704.198.400,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
24. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp691.844.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.450.000.000,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) terdiri atas:

a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp1.004.853.588,00 (satu miliar empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
b. belanja tunjangan keluarga DPRD daerah sebesar Rp131.213.400,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah);
c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp142.046.400,00 (seratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus rupiah);
d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp119.668.500,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebesar Rp14.433.300,00 (empat belas juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
i. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
j. belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp462.264,00 (empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh empat rupiah);
k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp11.163.685.048,00 (sebelas miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah) terdiri atas:

1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi DPRD sebesar Rp69.423.480,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
2. belanja jaminan kecelakaan kerja DPRD sebesar Rp2.065.392,00 (dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);
3. belanja jaminan kematian DPRD sebesar Rp6.196.176,00 (enam juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh enam rupiah); dan
4. belanja tunjangan perumahan DPRD sebesar Rp11.086.000.000,00 (sebelas miliar delapan puluh enam juta rupiah).

l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp9.990.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah); dan
m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp419.265.000,00 (empat ratus sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.258.851.830,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:

a. belanja gaji pokok kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp58.614.358,00 (lima puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
b. belanja tunjangan keluarga kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
c. belanja tunjangan jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
d. belanja tunjangan beras kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp8.111.040,00 (delapan juta seratus sebelas ribu empat puluh rupiah);
e. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp404.362,00 (empat ratus empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
f. belanja pembulatan gaji kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp1.120,00 (seribu seratus dua puluh rupiah);
g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp6.420.960,00 (enam juta empat ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah);
i. belanja iuran jaminan kematian kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah);
j. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp795.287.739,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp36.720.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp192.474.681,00 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan pajak barang dan jasa tertentu sebesar Rp397.286.930,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar Rp100.912.698,00 (seratus juta sembilan ratus dua belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp67.893.430,00 (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

k. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi daerah bagi kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp283.564.091,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
   2. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp190.988.504,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah);
   3. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp14.749.087,00 (empat belas juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh rupiah);
   4. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
   5. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp18.325.000,00 (delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
   6. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
   7. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
   8. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

9. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebesar Rp1.584.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
10. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
11. belanja insentif bagi kepala daerah/wakil kepala daerah atas pemungutan retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan sebesar Rp17.917.500,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(6) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta kepala daerah/wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.288.966.733,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
a. belanja dana operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
b. belanja dana operasional kepala daerah/wakil kepala daerah sebesar Rp895.846.733,00 (delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

(7) Anggaran belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp45.393.522.615,29 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima belas koma dua puluh sembilan rupiah).

6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp690.413.545.855,15 (enam ratus sembilan puluh miliar empat ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh lima koma lima belas rupiah) terdiri atas:
a. belanja barang;
b. belanja jasa;
c. belanja pemeliharaan;
d. belanja perjalanan dinas;
e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.772.576.683,07 (seratus lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tiga koma nol tujuh rupiah) terdiri atas:

a. belanja barang pakai habis sebesar Rp147.950.208.853,09 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga koma nol sembilan rupiah) terdiri atas:
   1. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp7.895.820.926,77 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah);
   2. belanja bahan-bahan kimia sebesar Rp686.937.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
   3. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas sebesar Rp13.884.353.849,00 (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);
   4. belanja bahan-bahan/bibit tanaman sebesar Rp2.100.453.842,58 (dua miliar seratus juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua koma lima puluh delapan rupiah);
   5. belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran sebesar Rp37.805.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah);
   6. belanja bahan-isi tabung gas sebesar Rp86.682.000,00 (delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
   7. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp239.424.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
   8. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp9.647.721.818,23 (sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas koma dua puluh tiga rupiah);
   9. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan sebesar Rp808.746.000,00 (delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
   10. belanja suku cadang-suku cadang alat bengkel sebesar Rp21.035.000,00 (dua puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);
   11. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor sebesar Rp15.904.035.947,52 (lima belas miliar sembilan ratus empat juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh koma lima puluh dua rupiah);
   12. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover sebesar Rp2.997.682.853,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
   13. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak sebesar Rp130.493.548,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);
   14. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos sebesar Rp487.050.120,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh ribu seratus dua puluh rupiah);
   15. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-persediaan dokumen/administrasi tender sebesar Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

16. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer sebesar Rp2.814.227.375,00 (dua miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
17. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sebesar Rp176.576.670,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
18. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik sebesar Rp1.002.640.609,99 (satu miliar dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus sembilan koma sembilan puluh sembilan rupiah);
19. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas sebesar Rp223.163.600,00 (dua ratus dua puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
20. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cenderamata sebesar Rp1.364.644.400,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
21. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp2.125.435.058,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah);
22. belanja obat-obatan-obat sebesar Rp1.898.184.785,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);
23. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya sebesar Rp118.533.700,00 (seratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
24. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp21.627.348.950,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
25. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp7.483.200.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
26. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp22.597.949.100,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah);
27. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp2.787.236.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
28. belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp986.252.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
29. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan sebesar Rp574.987.250,00 (lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
30. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial sebesar Rp585.420.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
31. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp19.961.196.950,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
32. belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah sebesar Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

33. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah sebesar Rp301.500.000,00 (tiga ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);
34. belanja pakaian sipil harian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
35. belanja pakaian sipil lengkap sebesar Rp64.410.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
36. belanja pakaian dinas harian sebesar Rp4.192.600.000,00 (empat miliar seratus sembilan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
37. belanja pakaian dinas lapangan sebesar Rp1.315.075.500,00 (satu miliar tiga ratus lima belas juta tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);
38. belanja pakaian dinas upacara sebesar Rp15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
39. belanja pakaian siaga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
40. belanja pakaian korpri sebesar Rp58.100.000,00 (lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
41. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
42. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp362.150.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
43. belanja pakaian olahraga sebesar Rp264.875.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
44. belanja pakaian paskibraka sebesar Rp63.680.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
45. belanja barang sampel pangan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp1.419.418.329,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yakni belanja komponen-komponen rambu-rambu Rp1.419.418.329,00 (satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp2.402.949.500,98 (dua miliar empat ratus dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus koma sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas:
    1. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
    2. belanja peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pemadam kebakaran sebesar Rp730.380,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
    3. belanja gedung dan bangunan-bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp2.392.769.120,98 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu seratus dua puluh koma sembilan puluh delapan rupiah).

(3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp287.088.304.795,32 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima koma tiga puluh dua rupiah) terdiri atas:
a. belanja jasa kantor sebesar Rp212.643.223.331,78 (dua ratus dua belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:

1. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.462.800.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
2. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
3. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebesar Rp5.096.080.000,00 (lima miliar sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah);
4. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp18.912.380.000,00 (delapan belas miliar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
5. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
6. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp1.345.550.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. honorarium rohaniwan sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
8. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp461.540.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
9. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.501.150.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
10. honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebesar Rp4.947.400.000,00 (empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
11. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp1.004.770.000,00 (satu miliar empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
12. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp2.383.558.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
13. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp409.078.500,00 (empat ratus sembilan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
14. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebesar Rp38.872.681.627,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
15. belanja jasa tenaga penanganan sosial sebesar Rp9.006.370.000,00 (sembilan miliar enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp277.550.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
17. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp63.900.000,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
18. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
19. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp537.450.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

20. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp3.767.545.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
21. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp1.953.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
22. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp308.422.960,00 (tiga ratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
23. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp2.361.206.900,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus enam ribu sembilan ratus rupiah);
24. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp13.656.045.560,00 (tiga belas miliar enam ratus lima puluh enam juta empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah);
25. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp10.625.922.908,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan rupiah);
26. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp2.797.362.648,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
27. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp64.800.000,00 (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
28. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp332.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
29. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp888.100.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
30. belanja jasa tata rias sebesar Rp21.960.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
31. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp1.896.191.612,46 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua belas koma empat puluh enam rupiah);
32. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebesar Rp407.438.450,00 (empat ratus tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);
33. belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan sebesar Rp248.102.200,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus rupiah);
34. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebesar Rp267.580.258,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);
35. belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp7.643.726.037,26 (tujuh miliar enam ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
36. belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
37. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp260.420.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
38. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp140.050.000,00 (seratus empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

39. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp367.445.790,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
40. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp61.462.400,00 (enam puluh satu juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
41. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp4.195.521.900,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
42. belanja tagihan telepon sebesar Rp381.952.116,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus enam belas rupiah);
43. belanja tagihan air sebesar Rp2.184.651.604,00 (dua miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat rupiah);
44. belanja tagihan listrik sebesar Rp38.813.357.574,00 (tiga puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
45. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp403.885.000,00 (empat ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
46. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp5.738.967.346,38 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah);
47. belanja paket/pengiriman sebesar Rp98.460.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
48. belanja penambahan daya sebesar Rp25.124.100,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus rupiah);
49. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
50. belanja lembur sebesar Rp6.077.131.741,00 (enam miliar tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
51. belanja medical checkup sebesar Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
52. belanja jasa pengujian sampel pangan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
53. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan sebesar Rp16.107.242.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
54. belanja honorarium pengadaan barang/jasa sebesar Rp3.389.289.099,68 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan koma enam puluh delapan rupiah).

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp41.492.042.548,54 (empat puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan koma lima puluh empat rupiah) terdiri atas:
   1. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja kelas 3 sebesar Rp31.410.363.600,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
   2. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kelas 3 sebesar Rp2.414.395.200,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);

3. belanja iuran jaminan kesehatan bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp3.033.147.590,00 (tiga miliar tiga puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
4. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp456.381.973,54 (empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma lima puluh empat rupiah);
5. belanja iuran jaminan kematian bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp575.696.568,75 (lima ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan koma tujuh puluh lima rupiah);
6. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah); dan
7. belanja iuran jaminan hari tua bagi non aparatur sipil negara sebesar Rp2.802.057.616,25 (dua miliar delapan ratus dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus enam belas koma dua puluh lima rupiah).

c. belanja sewa tanah sebesar Rp256.428.300,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yakni belanja sewa lapangan lainnya sebesar Rp256.428.300,00 (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);
d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp13.100.263.500,00 (tiga belas miliar seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja sewa excavator sebesar Rp6.418.598.100,00 (enam miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah);
   2. belanja sewa alat besar darat lainnya sebesar Rp2.295.085.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);
   3. belanja sewa electric generating set sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
   4. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp240.376.000,00 (dua ratus empat puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
   5. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp1.460.558.000,00 (satu miliar empat ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
   6. belanja sewa alat kantor lainnya sebesar Rp442.928.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
   7. belanja sewa mebel sebesar Rp42.850.000,00 (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
   8. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp540.893.400,00 (lima ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
   9. belanja sewa peralatan studio video dan film sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah); dan
   10. belanja sewa peralatan umum sebesar Rp1.494.975.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp4.062.223.100,00 (empat miliar enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) terdiri atas:
   1. belanja sewa bangunan gedung kantor sebesar Rp1.625.000.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

2. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp1.103.910.300,00 (satu miliar seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);
3. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp464.012.800,00 (empat ratus enam puluh empat juta dua belas ribu delapan ratus rupiah);
4. belanja sewa bangunan terbuka sebesar Rp135.300.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
5. belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
6. belanja sewa bangunan parkir sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

f. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp450.446.000,00 (empat ratus lima puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
1. belanja sewa alat peraga kesenian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
2. belanja sewa tanaman sebesar Rp415.446.000,00 (empat ratus lima belas juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

g. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar Rp2.034.787.715,00 (dua miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) terdiri atas:
1. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp81.108.642,00 (delapan puluh satu juta seratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);
2. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
3. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
4. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa nasihat dan konsultansi jasa rekayasa konstruksi sebesar Rp97.500.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. belanja jasa konsultansi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa lainnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
6. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. belanja jasa konsultansi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
8. belanja jasa konsultansi pengawasan arsitektur sebesar Rp89.750.000,00 (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
9. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp47.429.073,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah); dan
10. belanja jasa konsultansi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

h. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar Rp7.050.445.300,00 (tujuh miliar lima puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas:

1. belanja jasa konsultansi berorientasi bidang-telematika sebesar Rp1.037.480.300,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah);
2. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei sebesar Rp1.228.325.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
3. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik sebesar Rp4.124.640.000,00 (empat miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
4. belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa khusus sebesar Rp660.000.000,00 (enam ratus enam puluh juta rupiah).

i. belanja beasiswa pendidikan pegawai negeri sipil sebesar Rp606.500.000,00 (enam ratus enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas:
1. belanja beasiswa tugas belajar strata 1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. belanja beasiswa tugas belajar strata 2 sebesar Rp356.500.000,00 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. belanja beasiswa tugas belajar strata 3 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp5.291.945.000,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdiri atas:
1. belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp1.629.345.000,00 (satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
2. belanja bimbingan teknis sebesar Rp3.412.710.000,00 (tiga miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah); dan
3. belanja diklat kepemimpinan sebesar Rp249.890.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

k. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni belanja sewa aset tidak berwujud-software sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.171.841.539,92 (lima puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan koma sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp15.958.868.327,00 (lima belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
2. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-asphalt equipment sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-loader sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat pengangkat sebesar Rp272.630.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

5. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-compressor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-electric generating set sebesar Rp268.042.500,00 (dua ratus enam puluh delapan juta empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-pompa sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
9. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-mesin bor sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat pengolahan air kotor sebesar Rp69.300.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
11. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-alat bantu lainnya sebesar Rp273.120.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
12. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp1.092.280.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
13. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp4.402.113.968,00 (empat miliar empat ratus dua juta seratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
14. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp3.506.125.335,00 (tiga miliar lima ratus enam juta seratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
15. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp1.079.716.242,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);
16. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga sebesar Rp130.795.400,00 (seratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah);
17. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebesar Rp29.060.000,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah);
18. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat penguji kendaraan bermotor sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
19. belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat ukur lainnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
20. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
21. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp135.885.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
22. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp799.378.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
23. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-meja kerja pejabat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

24. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi kerja pejabat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
25. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-meja dan kursi kerja/rapat pejabat-kursi tamu di ruangan pejabat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
26. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-peralatan studio audio sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
27. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio very high frequency sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
28. belanja pemeliharaan alat kedokteran dan kesehatan-alat kesehatan umum-alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
29. belanja pemeliharaan alat laboratorium-alat laboratorium lingkungan hidup-laboratorium lingkungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
30. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan sebesar Rp354.787.199,00 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
31. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal computer sebesar Rp935.473.821,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);
32. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer sebesar Rp741.793.484,00 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
33. belanja pemeliharaan alat peraga-alat peraga pelatihan dan percontohan-alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
34. belanja pemeliharaan peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi-unit peralatan proses/produksi lainnya sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
35. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu bersuar sebesar Rp72.000.900,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus rupiah); dan
36. belanja pemeliharaan rambu-rambu-rambu-rambu lalu lintas darat-rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp471.365.064,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam puluh empat rupiah).

b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp13.270.309.704,92 (tiga belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus empat koma sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
    1. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor sebesar Rp13.257.559.704,92 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus empat koma sembilan puluh dua rupiah);
    2. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-rumah negara golongan I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan

3. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-flat/rumah susun sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 19.684.261.508,00 (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) terdiri dari:
   1. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kota sebesar Rp21.654.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
   2. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengairan pasang surut-bangunan pembawa pasang surut sebesar Rp19.579.607.008,00 (sembilan belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu delapan rupiah); dan
   3. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah).

d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebesar Rp1.258.402.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua ribu rupiah) yakni belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software sebesar Rp1.258.402.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua ribu rupiah).

(5) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.166.505.151,00 (tiga puluh lima miliar seratus enam puluh enam juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) terdiri dari:

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp35.041.505.151,00 (tiga puluh lima miliar empat puluh satu juta lima ratus lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp21.167.221.391,00 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah);
   2. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp13.799.833.760,00 (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah); dan
   3. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp74.450.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yakni belanja perjalanan dinas biasa luar negeri sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

(6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.761.030.500,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas:

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.465.300.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp2.140.300.000,00 (dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah); dan
   2. belanja penghargaan atas suatu prestasi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp2.295.730.500,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yakni belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebesar Rp2.295.730.500,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp54.502.828.689,01 (lima puluh empat miliar lima ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma nol satu rupiah) yakni belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah terdiri atas:
a. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp51.818.078.689,01 (lima puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma nol satu rupiah); dan
b. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah kinerja sebesar Rp2.684.750.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Anggaran Belanja Barang dan Jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.213.296.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yakni bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.213.296.000,00 (lima belas miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

(9) Anggaran Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp91.769.163.910,83 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh koma delapan puluh tiga rupiah) yakni belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebesar Rp91.769.163.910,83 (sembilan puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh koma delapan puluh tiga rupiah).

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.347.240.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
b. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.

(2) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.016.930.000,00 (sebelas miliar enam belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri atas:

a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.161.930.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp3.161.930.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
d. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yakni belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).

(3) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.408.060.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah uang dana bantuan operasional sekolah yang diterima oleh satuan pendidikan dasar swasta sebesar Rp29.408.060.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan juta enam puluh ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp3.565.640.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.356.610.000,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.375.660.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebesar Rp6.375.660.000,00 (enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan

b. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp1.980.950.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (6) dan ayat (9) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.917.539.243,04 (enam puluh miliar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga koma nol empat rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar;
   b. belanja modal alat angkutan;
   c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
   d. belanja modal alat pertanian;
   e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
   f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
   g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
   h. belanja modal alat laboratorium;
   i. belanja modal komputer;
   j. belanja modal alat peraga;
   k. belanja modal rambu-rambu;
   l. belanja modal peralatan olahraga;
   m. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan; dan
   n. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

(2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.149.178.000,00 (enam miliar seratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat besar darat sebesar Rp142.828.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yakni belanja modal mesin proses sebesar Rp142.828.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
   b. belanja modal alat besar apung sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) yakni belanja modal floating excavator sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
   c. belanja modal alat bantu sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni belanja modal pompa sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.251.440.980,00 (enam miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yakni belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp6.251.440.980,00 (enam miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp 6.010.766.980,00 (enam miliar sepuluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah); dan
   b. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp240.674.000,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.522.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar Rp7.022.000,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah) yakni belanja modal alat bengkel bermesin lainnya sebesar Rp7.022.000,00 (tujuh juta dua puluh dua ribu rupiah); dan
   b. belanja modal alat ukur sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal anak timbangan/biara sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp171.410.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yakni belanja modal alat pengolahan sub rincian objek belanja modal alat-alat peternakan sebesar Rp171.410.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.806.906.961,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal alat kantor sebesar Rp1.915.458.300,00 (satu miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal alat reproduksi (penggandaan) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      2. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp879.104.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah); dan
      3. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp986.354.300,00 (sembilan ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
   b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp16.891.448.661,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal mebel sebesar Rp12.696.841.516,00 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah);
      2. belanja modal alat pembersih sebesar Rp19.597.000,00 (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
      3. belanja modal alat pendingin sebesar Rp1.272.080.800,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh ribu delapan ratus rupiah);

4. belanja modal alat dapur sebesar Rp2.780.700,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
5. belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp2.435.484.855,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah); dan
6. belanja modal alat pemadam kebakaran sebesar Rp464.663.790,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

(7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp558.564.390,00 (lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal alat studio sebesar Rp 448.196.390,00 (empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) terdiri atas:
   1) belanja modal peralatan studio audio sebesar Rp103.142.600,00 (seratus tiga juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah); dan
   2) belanja modal peralatan studio video dan film sebesar Rp 345.053.790,00 (tiga ratus empat puluh lima juta lima puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp110.368.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yakni belanja modal alat komunikasi telephone sebesar Rp110.368.000,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

(8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.075.029.340,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp60.029.340,00 (enam puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) yakni belanja modal alat kedokteran umum sebesar Rp60.029.340,00 (enam puluh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah) yakni belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).

(9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp622.710.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp242.710.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal alat laboratorium umum sebesar Rp168.200.000,00 (seratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dan
   2. belanja modal alat laboratorium kimia sebesar Rp74.510.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
b. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) terdiri atas:
   1. belanja modal alat laboratorium kualitas udara sebesar Rp375.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); dan

2. belanja modal alat laboratorium penunjang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

(10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 7.675.656.893,16 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma enam belas rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal komputer unit sebesar Rp5.221.736.325,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) yakni belanja modal personal computer sebesar Rp5.221.736.325,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); dan
   b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp2.453.920.568,16 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah) terdiri atas:
      1. belanja modal peralatan mainframe sebesar Rp24.914.600,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah);
      2. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp1.338.140.500,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);
      3. belanja modal peralatan jaringan sebesar Rp1.086.166.468,16 (satu miliar delapan puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus enam puluh delapan koma enam belas rupiah); dan
      4. belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp4.699.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(11) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sub rincian objek belanja modal alat peraga pelatihan sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

(12) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.721.503.010,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga ribu sepuluh rupiah) yakni belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp4.721.503.010,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga ribu sepuluh rupiah) terdiri atas:
   a. belanja modal rambu bersuar sebesar Rp4.210.298.610,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah); dan
   b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya sebesar Rp511.204.400,00 (lima ratus sebelas juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah).

(13) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yakni belanja modal peralatan olahraga sub rincian objek belanja modal peralatan permainan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

(14) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 6.784.745.154,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas:

a. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah sebesar Rp6.754.745.154,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional sekolah reguler sebesar Rp6.754.745.154,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat rupiah); dan
b. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional satuan pendidikan-bantuan operasional penyelenggaraan kesetaraan reguler sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(15) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.945.872.514,88 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah) yakni belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebesar Rp7.945.872.514,88 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah).

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp3.468.395.569,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).

10. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 25A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yakni Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yakni Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2025
Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI SURYANTO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH

FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**818.789.662.616,00**	**818.789.662.616,00**	**0,00**
4.1.01	Pajak Daerah	583.929.435.000,00	583.929.435.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	18.360.000.000,00	18.360.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.120.000.000,00	15.120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.926.800.000,00	2.926.800.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.926.800.000,00	2.926.800.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	189.000.000,00	189.000.000,00	0,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	47.000.000.000,00	47.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	118.170.000.000,00	118.170.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	115.140.000.000,00	115.140.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	115.140.000.000,00	115.140.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.030.000.000,00	3.030.000.000,00	0,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.030.000.000,00	3.030.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	259.677.662.000,00	259.677.662.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	103.577.662.000,00	103.577.662.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.577.662.000,00	3.577.662.000,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	95.000.000.000,00	95.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	94.990.000.000,00	94.990.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	31.300.000.000,00	31.300.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	830.000.000,00	830.000.000,00	0,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	21.600.000.000,00	21.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	84.093.915.000,00	84.093.915.000,00	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	84.093.915.000,00	84.093.915.000,00	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	84.093.915.000,00	84.093.915.000,00	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	56.577.858.000,00	56.577.858.000,00	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	56.577.858.000,00	56.577.858.000,00	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	56.577.858.000,00	56.577.858.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	166.065.073.013,00	166.065.073.013,00	0,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	145.172.778.013,00	145.317.778.013,00	145.000.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	111.748.136.013,00	111.893.136.013,00	145.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.573.873.750,00	3.573.873.750,00	0,00
4.1.02.01.01.0004	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	626.947.597,00	626.947.597,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	107.092.740.616,00	107.092.740.616,00	0,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	454.574.050,00	599.574.050,00	145.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.966.545.000,00	1.966.545.000,00	0,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.966.545.000,00	1.966.545.000,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3.506.900.000,00	3.506.900.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	27.801.197.000,00	27.801.197.000,00	0,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	27.801.197.000,00	27.801.197.000,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	14.392.295.000,00	14.247.295.000,00	-145.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	6.052.160.000,00	6.051.200.000,00	-960.000,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	181.300.000,00	181.300.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	356.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.554.860.000,00	4.553.900.000,00	-960.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	976.275.000,00	979.095.000,00	2.820.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	976.275.000,00	979.095.000,00	2.820.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.603.660.000,00	3.525.800.000,00	-77.860.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.603.660.000,00	3.525.800.000,00	-77.860.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	160.000.000,00	91.000.000,00	-69.000.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	70.000.000,00	37.000.000,00	-33.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	90.000.000,00	54.000.000,00	-36.000.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.200.000,00	211.200.000,00	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4.1.02.02.16	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.389.000.000,00	2.389.000.000,00	0,00
4.1.02.02.16.0001	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.389.000.000,00	2.389.000.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.960.350.000,00	35.960.350.000,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	35.960.350.000,00	35.960.350.000,00	0,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.432.843.000,00	19.432.843.000,00	0,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	19.432.843.000,00	19.432.843.000,00	0,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	16.527.507.000,00	16.527.507.000,00	0,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	16.527.507.000,00	16.527.507.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	32.834.804.603,00	32.834.804.603,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	259.832.636,00	259.832.636,00	0,00
4.1.04.01.02.0136	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	190.167.364,00	190.167.364,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.328.423.998,00	1.328.423.998,00	0,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.328.423.998,00	1.328.423.998,00	0,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	160.963.620,00	160.963.620,00	0,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	160.963.620,00	160.963.620,00	0,00
4.1.04.05.06	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	55.306.191,00	55.306.191,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.05.06.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	55.306.191,00	55.306.191,00	0,00
4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	55.306.191,00	55.306.191,00	0,00
4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	55.306.191,00	55.306.191,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	570.000.000,00	0,00	-570.000.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	561.000.000,00	0,00	-561.000.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	248.000.000,00	248.000.000,00	0,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	500.000,00	0,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	958.000.000,00	958.000.000,00	0,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	958.000.000,00	958.000.000,00	0,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	791.500.000,00	791.500.000,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	0,00	561.000.000,00	561.000.000,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.04.12.19.0006	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.19.0007	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0008	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0009	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0012	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.12.19.0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0015	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4.1.04.12.19.0017	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.1.04.12.19.0020	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0022	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.1.04.12.19.0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	27.664.804.603,00	27.664.804.603,00	0,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.664.804.603,00	27.664.804.603,00	0,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	27.664.804.603,00	27.664.804.603,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.354.432.848.951,00**	**1.354.432.848.951,00**	**0,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.209.467.255.000,00	1.209.467.255.000,00	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.638.759.000,00	7.638.759.000,00	0,00
4.2.01.06.02	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.638.759.000,00	7.638.759.000,00	0,00
4.2.01.06.02.0001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	7.638.759.000,00	7.638.759.000,00	0,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	65.773.982.000,00	65.773.982.000,00	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	59.025.394.000,00	59.025.394.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.201.814.000,00	4.201.814.000,00	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	34.684.636.930,00	49.785.361.000,00	15.100.724.070,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	20.093.673.070,00	4.992.949.000,00	-15.100.724.070,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.270.000,00	45.270.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	4.806.077.000,00	4.806.077.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	3.374.922.000,00	3.374.922.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	597.350.000,00	597.350.000,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	1.942.511.000,00	1.942.511.000,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	1.942.511.000,00	1.942.511.000,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	889.827.798.000,00	889.827.798.000,00	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	747.409.605.000,00	747.409.605.000,00	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	747.409.605.000,00	747.409.605.000,00	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	142.418.193.000,00	142.418.193.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	19.212.348.000,00	19.212.348.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	53.402.162.000,00	53.402.162.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	62.014.499.000,00	62.014.499.000,00	0,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	1.989.184.000,00	1.989.184.000,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	246.226.716.000,00	246.226.716.000,00	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	43.106.828.000,00	43.106.828.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.659.770.000,00	2.659.770.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	207.928.000,00	207.928.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	296.262.000,00	296.262.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.700.000.000,00	10.700.000.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.438.886.000,00	2.438.886.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.328.678.000,00	4.328.678.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.258.704.000,00	22.258.704.000,00	0,00
4.2.01.09.01.0074	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.01.0076	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	203.119.888.000,00	203.119.888.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	2.415.838.000,00	2.415.838.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	87.933.540.000,00	87.933.540.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	2.549.750.000,00	2.549.750.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	6.586.650.000,00	6.586.650.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.532.630.000,00	2.532.630.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.661.762.000,00	6.661.762.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	418.072.000,00	418.072.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.208.496.000,00	15.208.496.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	74.496.306.000,00	74.496.306.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.531.844.000,00	1.531.844.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
4.2.01.09.02.0044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.965.593.951,00	144.965.593.951,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	144.965.593.951,00	144.965.593.951,00	0,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	144.965.593.951,00	144.965.593.951,00	0,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	112.558.317.968,00	112.558.317.968,00	0,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.108.553.983,00	1.108.553.983,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000,00	31.298.722.000,00	0,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**2.173.222.511.567,00**	**2.173.222.511.567,00**	**0,00**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.618.920.983.175,46**	**1.618.920.983.175,46**	**0,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	861.331.054.090,31	861.331.054.090,31	0,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	449.984.818.323,02	450.016.859.345,02	32.041.022,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	326.181.337.111,43	325.708.257.129,43	-473.079.982,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	230.881.485.321,43	229.796.453.299,43	-1.085.032.022,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	95.299.851.790,00	95.911.803.830,00	611.952.040,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.775.495.755,10	29.852.335.524,10	76.839.769,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.576.994.206,10	19.749.229.124,10	172.234.918,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.198.501.549,00	10.103.106.400,00	-95.395.149,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.290.899.234,00	5.298.041.108,00	7.141.874,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.202.113.145,00	5.209.255.019,00	7.141.874,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	88.786.089,00	88.786.089,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.351.490.113,00	26.281.906.739,00	-69.583.374,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.400.094.520,00	16.344.502.144,00	-55.592.376,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.951.395.593,00	9.937.404.595,00	-13.990.998,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.081.280.575,62	5.231.323.288,62	150.042.713,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.368.400.785,62	3.522.489.785,62	154.089.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.712.879.790,00	1.708.833.503,00	-4.046.287,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.680.255.042,00	17.785.387.531,00	105.132.489,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.352.411.944,00	11.433.799.628,00	81.387.684,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.327.843.098,00	6.351.587.903,00	23.744.805,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.308.621.733,02	17.278.787.692,02	-29.834.041,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.281.564.889,02	17.251.730.848,02	-29.834.041,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	27.056.844,00	27.056.844,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.065.697,25	56.116.370,25	50.673,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.347.312,25	54.383.148,25	35.836,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.718.385,00	1.733.222,00	14.837,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.229.153.751,40	19.488.287.841,40	259.134.090,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.315.278.764,40	16.507.786.669,40	192.507.905,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.913.874.987,00	2.980.501.172,00	66.626.185,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	814.067.896,00	782.416.356,00	-31.651.540,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	582.113.657,00	548.386.564,00	-33.727.093,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	231.954.239,00	234.029.792,00	2.075.553,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.216.151.414,20	2.253.999.765,20	37.848.351,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.560.646.213,20	1.589.254.184,20	28.607.971,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	655.505.201,00	664.745.581,00	9.240.380,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	328.484.143.452,00	328.922.853.567,00	438.710.115,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	232.991.282.034,00	232.945.755.313,00	-45.526.721,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	200.472.991.665,00	200.239.174.481,00	-233.817.184,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	32.518.290.369,00	32.706.580.832,00	188.290.463,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.669.682.080,00	4.683.167.779,00	13.485.699,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.036.178.046,00	4.036.178.046,00	0,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	633.504.034,00	646.989.733,00	13.485.699,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	419.344.111,00	419.344.111,00	0,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	419.344.111,00	419.344.111,00	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	32.632.000,00	32.632.000,00	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	32.632.000,00	32.632.000,00	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	90.371.203.227,00	90.841.954.364,00	470.751.137,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	0,00	367.200.001,00	367.200.001,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	526.000.000,00	0,00	-526.000.000,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.773.927.491,00	3.343.415.070,00	-430.512.421,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.912.023.728,00	6.690.897.258,00	-221.126.470,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	283.816.963,00	1.009.126.980,00	725.310.017,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	123.054.286,00	678.934.296,00	555.880.010,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	7.844.750,00	7.844.750,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.202.071.346,00	1.202.071.346,00	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	83.578.163,00	83.578.163,00	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	300.000.000,00	210.000.000,00	-90.000.000,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	117.980.000,00	207.980.000,00	90.000.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	178.650.000,00	178.650.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0055	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.976.000,00	8.976.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0059	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	101.532.500,00	101.532.500,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	60.792.107.600,00	60.792.107.600,00	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	277.348.000,00	277.348.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
5.1.01.02.06.0070	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	13.704.198.400,00	13.704.198.400,00	0,00
5.1.01.02.06.0072	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	691.844.000,00	691.844.000,00	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.450.000.000,00	34.450.000.000,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.853.588,00	1.004.853.588,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.853.588,00	1.004.853.588,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00	131.213.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	131.213.400,00	131.213.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00	142.046.400,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.046.400,00	142.046.400,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00	119.668.500,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	119.668.500,00	119.668.500,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00	14.433.300,00	0,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00	462.264,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	462.264,00	462.264,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	11.163.685.048,00	11.163.685.048,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	69.423.480,00	69.423.480,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00	2.065.392,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00	6.196.176,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	11.086.000.000,00	11.086.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00	9.990.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.990.000.000,00	9.990.000.000,00	0,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00	419.265.000,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	419.265.000,00	419.265.000,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.729.602.967,00	1.258.851.830,00	-470.751.137,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.614.358,00	58.614.358,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.614.358,00	58.614.358,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	8.111.040,00	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040,00	8.111.040,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	404.362,00	404.362,00	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	404.362,00	404.362,00	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.120,00	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	1.120,00	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00	6.420.960,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.420.960,00	6.420.960,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	131.040,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120,00	393.120,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.266.038.876,00	795.287.739,00	-470.751.137,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	36.720.000,00	36.720.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	344.472.512,00	192.474.681,00	-151.997.831,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	785.942.615,00	397.286.930,00	-388.655.685,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	94.605.654,00	100.912.698,00	6.307.044,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	41.018.095,00	67.893.430,00	26.875.335,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	283.564.091,00	283.564.091,00	0,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	950.000,00	950.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	190.988.504,00	190.988.504,00	0,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	14.749.087,00	14.749.087,00	0,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.000.000,00	26.000.000,00	-14.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.325.000,00	18.325.000,00	14.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	450.000,00	450.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	700.000,00	700.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0036	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0038	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0040	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	17.917.500,00	17.917.500,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.288.966.733,00	1.288.966.733,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	895.846.733,00	895.846.733,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	895.846.733,00	895.846.733,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	45.393.522.615,29	45.393.522.615,29	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	45.393.522.615,29	45.393.522.615,29	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	45.393.522.615,29	45.393.522.615,29	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	690.413.545.855,15	690.413.545.855,15	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	152.016.975.014,07	151.772.576.683,07	-244.398.331,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.194.607.184,09	147.950.208.853,09	-244.398.331,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.895.820.926,77	7.895.820.926,77	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	686.937.000,00	686.937.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.866.133.279,00	13.884.353.849,00	18.220.570,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.100.453.842,58	2.100.453.842,58	0,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.805.000,00	37.805.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	86.682.000,00	86.682.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	239.424.000,00	239.424.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.611.511.818,23	9.647.721.818,23	36.210.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	808.746.000,00	808.746.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	21.035.000,00	21.035.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.820.844.036,52	15.904.035.947,52	83.191.911,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.997.879.853,00	2.997.682.853,00	-197.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	150.862.650,00	130.493.548,00	-20.369.102,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	468.900.120,00	487.050.120,00	18.150.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.816.791.850,00	2.814.227.375,00	-2.564.475,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	176.150.670,00	176.576.670,00	426.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.007.410.209,99	1.002.640.609,99	-4.769.600,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	223.163.600,00	223.163.600,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.322.069.400,00	1.364.644.400,00	42.575.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.099.061.283,00	2.125.435.058,00	26.373.775,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.828.331.225,00	1.898.184.785,00	69.853.560,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	118.533.700,00	118.533.700,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.574.850.350,00	21.627.348.950,00	52.498.600,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.483.200.000,00	7.483.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.071.576.100,00	22.597.949.100,00	-473.627.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.787.236.000,00	2.787.236.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	986.252.000,00	986.252.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	740.615.250,00	574.987.250,00	-165.628.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	585.420.000,00	585.420.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.863.539.520,00	19.961.196.950,00	97.657.430,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	301.500.000,00	301.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	64.410.000,00	64.410.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.172.900.000,00	4.192.600.000,00	19.700.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.315.075.500,00	1.315.075.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	27.000.000,00	0,00	-27.000.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	64.400.000,00	58.100.000,00	-6.300.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	372.950.000,00	362.150.000,00	-10.800.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	264.875.000,00	264.875.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63.680.000,00	63.680.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Pangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.419.418.329,00	1.419.418.329,00	0,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.419.418.329,00	1.419.418.329,00	0,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.402.949.500,98	2.402.949.500,98	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00
5.1.02.01.04.0124	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	730.380,00	730.380,00	0,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.392.769.120,98	2.392.769.120,98	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	286.873.635.750,32	287.088.304.795,32	214.669.045,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	212.565.800.366,78	212.643.223.331,78	77.422.965,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.421.200.000,00	1.462.800.000,00	41.600.000,00
5.1.02.02.01.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	72.000.000,00	228.000.000,00	156.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.102.680.000,00	5.096.080.000,00	-6.600.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.862.580.000,00	18.912.380.000,00	49.800.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.340.750.000,00	1.345.550.000,00	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	461.540.000,00	461.540.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.501.150.000,00	1.501.150.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	4.947.400.000,00	4.947.400.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.004.770.000,00	1.004.770.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.983.558.000,00	2.383.558.000,00	400.000.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	397.078.500,00	409.078.500,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	38.874.964.347,00	38.872.681.627,00	-2.282.720,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.006.370.000,00	9.006.370.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	277.550.000,00	277.550.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	63.900.000,00	63.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	530.950.000,00	537.450.000,00	6.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.109.781.412,00	3.767.545.000,00	-342.236.412,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.934.750.000,00	1.953.950.000,00	19.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	490.466.400,00	308.422.960,00	-182.043.440,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.351.207.000,00	2.361.206.900,00	9.999.900,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.391.812.477,00	13.656.045.560,00	264.233.083,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.538.528.104,00	10.625.922.908,00	87.394.804,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.754.919.452,00	2.797.362.648,00	42.443.196,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	339.948.206,00	332.750.000,00	-7.198.206,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	888.100.000,00	888.100.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.918.581.612,46	1.896.191.612,46	-22.390.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	407.438.450,00	407.438.450,00	0,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	248.102.200,00	248.102.200,00	0,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	267.580.258,00	267.580.258,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.739.426.037,26	7.643.726.037,26	-95.700.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	227.000.000,00	227.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	210.420.000,00	260.420.000,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	174.000.600,00	140.050.000,00	-33.950.600,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	367.445.790,00	367.445.790,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	61.462.400,00	61.462.400,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.193.779.900,00	4.195.521.900,00	1.742.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	381.952.116,00	381.952.116,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.184.651.604,00	2.184.651.604,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	38.951.111.214,00	38.813.357.574,00	-137.753.640,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	403.885.000,00	403.885.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.672.967.346,38	5.738.967.346,38	66.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	94.860.000,00	98.460.000,00	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	25.124.100,00	25.124.100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	6.121.366.741,00	6.077.131.741,00	-44.235.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.367.542.000,00	16.107.242.000,00	-260.300.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.392.489.099,68	3.389.289.099,68	-3.200.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.481.776.468,54	41.492.042.548,54	10.266.080,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	31.410.363.600,00	31.410.363.600,00	0,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.414.395.200,00	2.414.395.200,00	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.051.673.190,00	3.033.147.590,00	-18.525.600,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	452.982.549,54	456.381.973,54	3.399.424,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	575.207.175,00	575.696.568,75	489.393,75
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	2.777.154.754,00	2.802.057.616,25	24.902.862,25
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	256.428.300,00	256.428.300,00	0,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	256.428.300,00	256.428.300,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.999.318.500,00	13.100.263.500,00	100.945.000,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	6.418.598.100,00	6.418.598.100,00	0,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.295.085.000,00	2.295.085.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	189.304.000,00	240.376.000,00	51.072.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.460.558.000,00	1.460.558.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	410.700.000,00	442.928.000,00	32.228.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	42.850.000,00	42.850.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	532.843.400,00	540.893.400,00	8.050.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	110.000.000,00	114.000.000,00	4.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.489.380.000,00	1.494.975.000,00	5.595.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.051.188.100,00	4.062.223.100,00	11.035.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.625.000.000,00	1.625.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.092.875.300,00	1.103.910.300,00	11.035.000,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	464.012.800,00	464.012.800,00	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	135.300.000,00	135.300.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	725.000.000,00	725.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	435.446.000,00	450.446.000,00	15.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.07.0030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	400.446.000,00	415.446.000,00	15.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.034.787.715,00	2.034.787.715,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	81.108.642,00	81.108.642,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	158.000.000,00	158.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	89.750.000,00	89.750.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	47.429.073,00	47.429.073,00	0,00
5.1.02.02.08.0022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.050.445.300,00	7.050.445.300,00	0,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.037.480.300,00	1.037.480.300,00	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	1.228.325.000,00	1.228.325.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.124.640.000,00	4.124.640.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	660.000.000,00	660.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan ASN	606.500.000,00	606.500.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	356.500.000,00	356.500.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.291.945.000,00	5.291.945.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.629.345.000,00	1.629.345.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	3.412.710.000,00	3.412.710.000,00	0,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	249.890.000,00	249.890.000,00	0,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	50.171.841.539,92	50.139.840.125,92	-32.001.414,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.958.868.327,00	15.926.866.913,00	-32.001.414,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	272.630.000,00	272.630.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0021	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	268.042.500,00	268.042.500,00	0,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0024	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	273.120.000,00	273.120.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.092.280.000,00	1.092.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	4.407.193.968,00	4.402.113.968,00	-5.080.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.506.125.335,00	3.506.125.335,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.100.036.242,00	1.079.716.242,00	-20.320.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	130.795.400,00	130.795.400,00	0,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	29.060.000,00	29.060.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	140.885.000,00	135.885.000,00	-5.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	799.492.898,00	799.378.000,00	-114.898,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0130	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0141	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	354.787.199,00	354.787.199,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	935.473.821,00	935.473.821,00	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	743.280.000,00	741.793.484,00	-1.486.516,00
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	72.000.900,00	72.000.900,00	0,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	471.365.064,00	471.365.064,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.270.309.704,92	13.270.309.704,92	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	13.257.559.704,92	13.257.559.704,92	0,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	12.750.000,00	6.000.000,00	-6.750.000,00
5.1.02.03.03.0045	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	0,00	6.750.000,00	6.750.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.684.261.508,00	19.684.261.508,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	21.654.500,00	21.654.500,00	0,00
5.1.02.03.04.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	19.579.607.008,00	19.579.607.008,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1.258.402.000,00	1.258.402.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	1.258.402.000,00	1.258.402.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	35.074.774.451,00	35.166.505.151,00	91.730.700,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.949.774.451,00	35.041.505.151,00	91.730.700,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.188.965.691,00	21.167.221.391,00	-21.744.300,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.682.608.760,00	13.799.833.760,00	117.225.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78.200.000,00	74.450.000,00	-3.750.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.791.030.500,00	4.761.030.500,00	-30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.465.300.000,00	2.465.300.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.140.300.000,00	2.140.300.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	325.000.000,00	325.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.325.730.500,00	2.295.730.500,00	-30.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.325.730.500,00	2.295.730.500,00	-30.000.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	54.502.828.689,01	54.502.828.689,01	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	54.502.828.689,01	54.502.828.689,01	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	51.818.078.689,01	51.818.078.689,01	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.684.750.000,00	2.684.750.000,00	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.213.296.000,00	15.213.296.000,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.213.296.000,00	15.213.296.000,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.213.296.000,00	15.213.296.000,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.769.163.910,83	91.769.163.910,83	0,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.769.163.910,83	91.769.163.910,83	0,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.769.163.910,83	91.769.163.910,83	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	519.707.600,00	519.707.600,00	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	519.707.600,00	519.707.600,00	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	519.707.600,00	519.707.600,00	0,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	519.707.600,00	519.707.600,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05	Belanja Hibah	52.347.240.000,00	52.347.240.000,00	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.016.930.000,00	11.016.930.000,00	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.550.000.000,00	4.650.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.550.000.000,00	4.650.000.000,00	100.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.161.930.000,00	3.161.930.000,00	0,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.161.930.000,00	3.161.930.000,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	405.000.000,00	305.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	405.000.000,00	305.000.000,00	-100.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	29.408.060.000,00	29.408.060.000,00	0,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.408.060.000,00	29.408.060.000,00	0,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	29.408.060.000,00	29.408.060.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.565.640.000,00	3.565.640.000,00	0,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.565.640.000,00	3.565.640.000,00	0,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.565.640.000,00	3.565.640.000,00	0,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.356.610.000,00	8.356.610.000,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.375.660.000,00	6.375.660.000,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.375.660.000,00	6.375.660.000,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.980.950.000,00	1.980.950.000,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.980.950.000,00	1.980.950.000,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.309.435.630,00	14.309.435.630,00	0,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.050.235.630,00	5.050.235.630,00	0,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.050.235.630,00	5.050.235.630,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.050.235.630,00	5.050.235.630,00	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.259.200.000,00	9.259.200.000,00	0,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	9.259.200.000,00	9.259.200.000,00	0,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	9.259.200.000,00	9.259.200.000,00	0,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**565.833.132.822,54**	**565.833.132.822,54**	**0,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	34.370.000.000,00	34.370.000.000,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	34.370.000.000,00	34.370.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	34.370.000.000,00	34.370.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0001	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	33.870.000.000,00	33.870.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.917.539.243,04	60.917.539.243,04	0,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6.149.178.000,00	6.149.178.000,00	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	142.828.000,00	142.828.000,00	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	142.828.000,00	142.828.000,00	0,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.2.02.01.02.0002	Belanja Modal Floating Excavator	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.251.440.980,00	6.251.440.980,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.251.440.980,00	6.251.440.980,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.010.766.980,00	6.010.766.980,00	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	240.674.000,00	240.674.000,00	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	35.522.000,00	35.522.000,00	0,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.022.000,00	7.022.000,00	0,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	7.022.000,00	7.022.000,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	171.410.000,00	171.410.000,00	0,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	171.410.000,00	171.410.000,00	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	171.410.000,00	171.410.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.812.656.961,00	18.806.906.961,00	-5.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.915.458.300,00	1.915.458.300,00	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	879.104.000,00	879.104.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	986.354.300,00	986.354.300,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.897.198.661,00	16.891.448.661,00	-5.750.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	12.696.841.516,00	12.696.841.516,00	0,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	19.597.000,00	19.597.000,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.272.080.800,00	1.272.080.800,00	0,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.780.700,00	2.780.700,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.441.234.855,00	2.435.484.855,00	-5.750.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	464.663.790,00	464.663.790,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	558.564.390,00	558.564.390,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	448.196.390,00	448.196.390,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	103.142.600,00	103.142.600,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	345.053.790,00	345.053.790,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	110.368.000,00	110.368.000,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	110.368.000,00	110.368.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.075.029.340,00	1.075.029.340,00	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	60.029.340,00	60.029.340,00	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	60.029.340,00	60.029.340,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	616.960.000,00	622.710.000,00	5.750.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	236.960.000,00	242.710.000,00	5.750.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	162.450.000,00	168.200.000,00	5.750.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	74.510.000,00	74.510.000,00	0,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	375.500.000,00	375.500.000,00	0,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.675.656.893,16	7.675.656.893,16	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.221.736.325,00	5.221.736.325,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.221.736.325,00	5.221.736.325,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.453.920.568,16	2.453.920.568,16	0,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	24.914.600,00	24.914.600,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.338.140.500,00	1.338.140.500,00	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1.086.166.468,16	1.086.166.468,16	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.699.000,00	4.699.000,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	4.721.503.010,00	4.721.503.010,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4.721.503.010,00	4.721.503.010,00	0,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	4.210.298.610,00	4.210.298.610,00	0,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	511.204.400,00	511.204.400,00	0,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.784.745.154,00	6.784.745.154,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	6.754.745.154,00	6.754.745.154,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	6.754.745.154,00	6.754.745.154,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.945.872.514,88	7.945.872.514,88	0,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.945.872.514,88	7.945.872.514,88	0,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.945.872.514,88	7.945.872.514,88	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.780.727.016,50	128.780.727.016,50	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	126.110.158.290,50	126.110.158.290,50	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	126.069.658.290,50	126.069.658.290,50	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	91.240.565.290,50	91.240.565.290,50	0,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	71.125.000,00	71.125.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.757.968.000,00	34.757.968.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	388.187.153,00	388.187.153,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	388.187.153,00	388.187.153,00	0,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	165.834.550,00	165.834.550,00	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	222.352.603,00	222.352.603,00	0,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.282.381.573,00	2.282.381.573,00	0,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.282.381.573,00	2.282.381.573,00	0,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.282.381.573,00	2.282.381.573,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	336.277.893.608,00	336.277.893.608,00	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	225.029.921.793,00	225.029.921.793,00	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	219.529.921.793,00	219.529.921.793,00	0,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	219.529.921.793,00	219.529.921.793,00	0,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	111.247.971.815,00	111.247.971.815,00	0,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	84.235.354.269,00	84.235.354.269,00	0,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	84.235.354.269,00	84.235.354.269,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	27.012.617.546,00	27.012.617.546,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	27.012.617.546,00	27.012.617.546,00	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.433.461.890,00	4.433.461.890,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.156.461.890,00	4.156.461.890,00	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	4.119.511.890,00	4.119.511.890,00	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	4.119.511.890,00	4.119.511.890,00	0,00
5.2.05.89.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00
5.2.05.89.03.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.053.511.065,00	1.053.511.065,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.053.511.065,00	1.053.511.065,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.053.511.065,00	1.053.511.065,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	233.511.065,00	233.511.065,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	820.000.000,00	820.000.000,00	0,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.518.395.569,00**	**3.468.395.569,00**	**-50.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.518.395.569,00	3.468.395.569,00	-50.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.518.395.569,00	3.468.395.569,00	-50.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.518.395.569,00	3.468.395.569,00	-50.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.518.395.569,00	3.468.395.569,00	-50.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.4.02.04.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.4.02.04.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Jumlah Belanja	**2.188.272.511.567,00**	**2.188.272.511.567,00**	**0,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-15.050.000.000,00**	**-15.050.000.000,00**	**0,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**23.550.000.000,00**	**23.550.000.000,00**	**0,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.1.05.03	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.1.05.03.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6.1.05.03.01.0001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**23.550.000.000,00**	**23.550.000.000,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**8.500.000.000,00**	**8.500.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**15.050.000.000,00**	**15.050.000.000,00**	**0,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Pj. WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI SURYANTO